

# **ANALISIS PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK PADA PAJAK PENGHASILAN 21 DENGAN MENGGUNAKAN TARIF EFEKTIF RATA-RATA (TER) DI PT ZZZ INDONESIA**

## **ANALYSIS OF TAX PLANNING APPLICATION ON INCOME TAX 21 USING AVERAGE EFFECTIVE TAX RATE (TER) AT PT ZZZ INDONESIA**

**Choirun Nisa<sup>1\*</sup>, Martdian Ratna Sari<sup>2</sup>**

1,2 PPM School of Management

Gedung Bina Manajemen, Jl. Menteng Raya No.9, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

\* E-mail: [choirunnisa235@gmail.com](mailto:choirunnisa235@gmail.com)

**Abstrak: Analisis Penerapan Perencanaan Pajak pada Pajak Penghasilan 21 Dengan Menggunakan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) di PT ZZZ Indonesia.** Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi metode perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) 21 yang paling efektif bagi perusahaan dan karyawan. Penelitian ini membandingkan tiga metode, yaitu *Net Method*, *Gross Method*, dan *Gross Up Method*. Pendekatan penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif, dengan pengujian dilakukan melalui perhitungan total PPh 21 dari 64 karyawan di PT ZZZ Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan *Gross-Up Method* tidak hanya meningkatkan kepuasan karyawan melalui penghasilan yang lebih transparan, tetapi juga dapat memberikan efisiensi dalam pembayaran Pajak Penghasilan Badan bagi perusahaan. Metode ini memungkinkan perusahaan untuk memberikan tunjangan pajak yang setara dengan PPh terutang, sehingga mengurangi beban pajak yang harus dibayar.

**Kata kunci:** Pajak Penghasilan, PPh 21, Metode Net, Metode Gross, Metode Gross Up

**Abstract: Analysis of Tax Planning Application on Income Tax 21 Using Average Effective Tax Rate (TER) at PT ZZZ Indonesia.** This study aims to identify the most effective Income Tax (PPh) 21 calculation method for companies and employees. This study compares three methods, namely the *Net Method*, *Gross Method*, and *Gross Up Method*. This research approach uses a quantitative descriptive analysis method, with testing carried out through the calculation of total income tax 21 from 64 employees at PT ZZZ Indonesia. The results of the study show that the use of the *Gross-Up Method* not only increases employee satisfaction through more transparent income, but can also provide efficiency in the payment of Corporate Income Tax for companies. This method allows companies to provide tax allowances equivalent to income tax payable, thereby reducing the tax burden that must be paid.

**Keywords:** Income Tax, PPh 21, Net Method, Gross Method, Gross Up Method

## PENDAHULUAN

Dalam suatu negara, pajak memegang peran penting sebagai sumber penerimaan pendapatan negara yang nantinya akan digunakan untuk pembiayaan keperluan negara demi pembangunan yang bertujuan untuk mensejahterakan rakyatnya. Dengan peran pajak yang penting, mengakibatkan pajak menjadi hal yang wajib dan bersifat memaksa untuk dibayar oleh orang pribadi maupun badan sesuai dengan yang sudah diatur dalam UU No. 28 Tahun 2007. Meskipun pajak merupakan sumber pendapatan bagi negara, bagi perusahaan pajak merupakan beban yang harus dibayarkan sebagai kewajibannya. Salah satu jenis pajak yang harus dibayar oleh perusahaan adalah pajak penghasilan yang dikenakan kepada perusahaan. Menurut Arsyad & Natsir (2022), besarnya jumlah pajak yang akan dikenakan bergantung pada jumlah pendapatan yang diperoleh. Semakin tinggi jumlah pendapatan, semakin besar pula jumlah pajak yang harus dibayarkan.

Perusahaan akan selalu mencari berbagai cara untuk mengurangi pengeluaran yang digunakan untuk membayar pajak. Terdapat beberapa langkah yang bisa diambil oleh perusahaan untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar, salah satunya adalah melalui penerapan strategi Manajemen

Pajak. Manajemen pajak adalah upaya perusahaan untuk memenuhi kewajiban membayar pajak dengan menekan jumlah pajak yang perlu dibayarkan agar perusahaan tetap mendapat laba setelah pajak yang diharapkan dengan cara yang legal. Untuk mencapai manajemen pajak yang baik, dalam mencapai tujuannya diperlukan yang namanya Tax Planning atau Perencanaan Pajak. Perencanaan Pajak merupakan metode yang dapat digunakan oleh wajib pajak untuk mengatur manajemen pajak terkait usaha atau pendapatannya yang dilakukan sesuai dengan hukum dan tidak melanggar konstitusi atau undang-undang perpajakan yang berlaku (Arsyad & Natsir, 2022).

Dalam membayar pajak, selain memikirkan mengenai pajak badan untuk perusahaan. Perusahaan juga perlu untuk melakukan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 untuk karyawannya. Terdapat berbagai strategi yang dapat diterapkan oleh perusahaan untuk mengelola perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21. Seperti yang dikatakan oleh Cahyono et al. (2022), perusahaan memiliki tiga pilihan metode yang umum untuk digunakan dalam perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21, yaitu Gross Method, Net Method, dan Gross Up Method. Pada tahun 2024, terdapat peraturan baru yang mengatur mengenai tarif perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 58

Tahun 2023. Yang dimana pada peraturan ini diberlakukan skema perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang baru yaitu dengan menggunakan Tarif Efektif Rata-Rata (TER). Peraturan ini baru saja diresmikan pada tanggal 27 Desember 2023 dan mulai berlaku sejak 1 Januari 2024. Yang membedakan sistem perhitungan Tarif Efektif Rata-Rata dengan sistem perhitungan dengan tarif UU No. 36 Tahun 2008 adalah perhitungan yang dianggap lebih sederhana daripada sistem perhitungan yang lama. Hal ini dikarenakan sistem perhitungan tarif UU No. 36 Tahun 2008 menggunakan tarif progresif yang dibagi ke dalam beberapa lapisan, lalu dihitung sesuai dengan PKPnya. Sedangkan sistem perhitungan Tarif Efektif Rata-Rata dilakukan dengan menghitung seluruh penghasilan yang didapat oleh karyawan dalam sebulan hingga menjadi penghasilan bruto lalu dikalikan dengan tarif pajak sesuai dengan kategori TER yang didapat oleh karyawan. Hal ini mengakibatkan semakin besar penghasilan yang didapat, semakin besar pula pajak yang akan dikenakan.

Dengan adanya kondisi seperti itu, apabila perusahaan menggunakan metode perhitungan pajak yang kurang efektif, maka akan berpengaruh pada kepuasan karyawan dan laba setelah pajak pada perusahaan. Salah satu contohnya adalah

hal yang terjadi di perusahaan yang bergerak di bidang outsourcing yang bernama PT ZZZ Indonesia yang terletak di Jakarta Pusat, DKI Jakarta. Untuk saat ini dalam perhitungan PPh 21 karyawannya, PT ZZZ Indonesia menggunakan gross method. Penggunaan metode ini dapat menimbulkan kerugian bagi karyawan perusahaan tersebut, karena gaji yang mereka terima perlu dipotong dengan PPh 21 terlebih dahulu. Mengutip dari berita BBC News Indonesia yang ditulis oleh Singgih pada tanggal 29 Maret 2024 yang menyatakan bahwa terdapat beberapa keluhan pada saat skema ini mulai berlaku, salah satunya adalah sebagian besar karyawan yang mengeluh karena potongan pajak yang dianggap terlalu besar pada saat sedang menerima tunjangan/bonus. Hal tersebut yang menjadi alasan mengapa penelitian ini dilakukan. Penelitian ini akan ditujukan untuk menganalisis lebih lanjut mengenai metode perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 mana yang akan lebih baik digunakan agar dapat memuaskan bagi karyawan dengan mendapat take home pay tanpa potongan PPh 21 yang terlalu besar dan bagi perusahaan supaya pajak penghasilan badan yang perlu dibayar perusahaan juga tidak terlalu besar. Penelitian ini diharapkan akan memberikan gambaran mengenai metode yang dapat digunakan oleh perusahaan di antara net method, gross method, dan gross up method dengan penyesuaian

menggunakan Tarif Efektif Rata-Rata (TER).

### **Pajak**

Dalam UU Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tertera bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.. Sedangkan menurut Pohan (2013), pajak dapat juga diartikan sebagai pajak adalah salah satu sumber pemasukan negara yang memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan nasional dengan tujuan untuk meningkatkan kemakmuran masyarakatnya. Orang yang membayar pajak disebut sebagai Wajib Pajak. Wajib Pajak menurut UU Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 merupakan orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

### **Perencanaan Pajak**

Pengertian perencanaan pajak menurut Zain (2008) adalah proses dalam mengatur keuangan dengan mempertimbangkan potensi pajak

yang akan didapat, dimana fokusnya adalah pada pengendalian terhadap transaksi agar meminimalkan dampak pajaknya. Perencanaan pajak dilakukan untuk membuat strategi dalam meminimalkan kewajiban pajak dengan memanfaatkan celah dalam peraturan yang legal dengan tujuan untuk memaksimalkan laba setelah pajak. Motivasi perusahaan untuk melakukan perencanaan pajak adalah sebagai salah satu unsur penunjang untuk mencapai tujuan perusahaan yaitu meningkatkan laba perusahaan.

### **Pajak Penghasilan Pasal 21**

Pajak Penghasilan Pasal 21 atau yang biasa disebut sebagai PPh 21 merupakan jenis pajak yang dikenakan pada penghasilan yang diterima oleh individu yang berkewajiban membayar pajak, termasuk di antaranya adalah pendapatan dari pekerjaan, bisnis, bunga deposito, dan jenis penghasilan lainnya. Sebagaimana yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, subjek pajak untuk pajak penghasilan adalah orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, badan, dan bentuk usaha tetap. Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dilakukan oleh pemberi kerja yang memberikan penghasilan berupa gaji/upah, tunjangan, dll. Tarif yang digunakan dalam PPh 21 merupakan tarif progresif yang besaran pajaknya mengikuti besaran penghasilan

yang diperoleh. Dalam perhitungannya, PPh 21 memiliki 3 metode yang umum digunakan di perusahaan, yaitu:

#### 1. Net Method

Perhitungan dengan metode ini dilakukan dengan perusahaan yang sudah menanggung PPh 21, sehingga karyawan akan menerima gaji dengan utuh tanpa perlu dipotong lagi oleh PPh 21.

#### 2. Gross Method

Perhitungan dengan metode ini dilakukan dengan perusahaan memberi gaji namun gaji karyawan tersebut akan dipotong oleh PPh 21, sehingga PPh 21 tersebut sepenuhnya ditanggung oleh karyawan.

#### 3. Gross Up Method

Perhitungan dengan metode ini dilakukan dengan perusahaan yang memberikan tunjangan pajak yang nantinya akan menambah gaji karyawan sejumlah pajak yang akan dipotong. Sehingga, memungkinkan bagi karyawan untuk menerima gaji bersihnya.

### **Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21**

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 diberlakukan sistem perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dinamakan Tarif Efektif Rata-Rata (TER). Sistem ini diterapkan untuk mengestimasi jumlah pajak yang harus dibayar oleh karyawan dengan mempertimbangkan tarif pajak efektif rata-

rata yang berubah-ubah tergantung pada tingkat penghasilan. Tarif Efektif Rata-Rata dibagi menjadi dua, yaitu Tarif Efektif Bulanan dan Tarif Efektif Harian. Untuk tarif efektif bulanan ini terbagi menjadi tiga kategori, yaitu TER A, TER B, dan TER C, dengan tarif yang berbeda untuk setiap kategori tersebut tergantung dengan tanggungan yang ditanggung oleh wajib pajak. Sedangkan untuk tarif efektif harian, bagi wajib pajak dengan penghasilan harian dibawah Rp450.000 tidak akan dikenakan pajak. Namun, untuk wajib pajak dengan penghasilan harian diatas Rp450.000 akan dikenakan tarif pajak sebesar 0,5%.

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian menurut Sugiyono (2017) adalah suatu cara ilmiah yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan tujuan dan kegunaan yang spesifik. Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif dengan tujuan untuk mengidentifikasi metode perhitungan PPh 21 dengan menggunakan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) yang paling efektif untuk digunakan oleh perusahaan. Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang menggunakan data kuantitatif, yaitu data dalam bentuk numerik atau angka, seperti yang dijelaskan oleh Abdullah (2015).

Penelitian ini dilakukan pada PT ZZZ

Indonesia yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang outsourcing di Indonesia yang terletak di Jakarta Pusat, DKI Jakarta.

Penelitian ini akan dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder berupa data gaji karyawan dan laporan laba rugi tahunan perusahaan yang kemudian akan dianalisis untuk mengidentifikasi metode perhitungan PPh 21 yang paling efektif untuk digunakan oleh perusahaan.

Dalam penelitian ini, populasi adalah dokumen laporan keuangan PT ZZZ Indonesia, yang kemudian dihitung PPh 21-nya berdasarkan data gaji karyawan dengan populasi karyawan sebanyak 64 orang. Teknik yang digunakan dalam menentukan sampel adalah sampling jenuh. Pengertian sampling jenuh menurut Sugiyono (2017) adalah teknik penentuan sampel di mana semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Dalam penelitian ini, sampel yang digunakan adalah dokumen laporan keuangan PT ZZZ Indonesia tahun 2023, dengan sampel sebanyak 64 karyawan, dan perhitungan sampel tersebut berdasarkan perhitungan PPh Pasal 21 yang telah dihitung menggunakan Tarif Efektif Rata-rata (TER).

Penelitian ini menggunakan data yang diperoleh dari sumber- sumber yang telah ada dengan metode dokumentasi. Metode ini melibatkan pengumpulan data

dan informasi dari berbagai sumber, seperti buku, arsip, dokumen, tulisan numerik, dan gambar, yang disajikan dalam bentuk laporan dan keterangan guna mendukung kegiatan penelitian (Sugiyono, 2017). Dalam penelitian ini, dokumen yang dikumpulkan mencakup data gaji karyawan dan laporan keuangan perusahaan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam melakukan perhitungan PPh 21 dari setiap karyawan, diperlukan data dari masing-masing karyawan berupa nama karyawan, status pajak karyawan, dan gaji pokok karyawan. Setelah mendapatkan data tersebut, baru dapat diketahui kategori pajak dan berapa tarif pajak yang akan dikenakan sesuai dengan jumlah penghasilan bruto dan kategori pajaknya.

Tabel 1. Tabel Perbandingan Metode

Metode	PPh 21		
	PPH 21 (Jan - Nov)	PPh 21 (Des)	Total PPh 21 Setahun
Net	124.513.925	35.375.110	159.889.036
Gross	124.513.925	35.375.110	159.889.036
Gross Up	138.430.898	38.560.495	176.991.393

Pada Tabel 1 terkait perhitungan PPh 21 dengan menggunakan ketiga metode, memperlihatkan hasil PPh 21 yang harus dibayarkan oleh perusahaan yang menggunakan *Net* dan *Gross Method* dalam setahun adalah sebesar Rp159.889.036.

Angka total PPh 21 yang harus dibayar oleh perusahaan ini didapat dari total PPh 21 dari bulan Januari hingga November ditambahkan dengan total PPh 21 dari bulan

Desember. Perhitungan PPh 21 dari bulan Januari hingga November diperoleh dari hasil perhitungan penghasilan bruto dikalikan oleh tarif pajak yang sesuai dengan kategori pajak TER yang didapatkan. Penghasilan bruto karyawan didapatkan dari gaji pokok yang sudah ditambahkan dengan tunjangan-tunjangan, biaya lembur, dan bonus yang didapat oleh karyawan. Sedangkan untuk perhitungan PPh 21 untuk bulan Desember didapatkan dari perhitungan yang kembali menggunakan tarif lama yaitu tarif dari Pasal 17.

Untuk metode yang menggunakan *gross up method*, memperlihatkan hasil PPh 21 yang harus dibayarkan oleh perusahaan dalam setahun adalah sebesar Rp176.991.393. Dalam tabel tersebut juga terlihat bahwa Total PPh 21 yang harus dibayar oleh perusahaan dalam *gross up method* lebih besar dibandingkan dengan *net method* dan *gross method*. Hal tersebut dikarenakan penghasilan karyawan yang ditambah dengan tunjangan pajak yang diberikan oleh perusahaan mengakibatkan PPh 21 yang perlu dibayar juga menjadi semakin besar. Tunjangan pajak yang diberikan oleh perusahaan dan jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang harus dibayarkan ke negara berjumlah sama, yaitu Rp176.991.393. Artinya, *take home pay* yang diterima oleh karyawan akan diterima dengan jumlah yang sesuai dan

tidak ada pengurangan oleh PPh 21

Tabel 2. Laporan Laba Rugi

PT. ZZZ Indonesia			
LAPORAN LABA RUGI			
For the year ended 31 December 2023			
	Net	Gross	Gross Up
Pendapatan	329.165.928.954	329.165.928.954	329.165.928.954
Beban Pokok	-237.559.242.602	-237.559.242.602	-237.559.242.602
Pendapatan			
<b>Lab a Kotor</b>	<b>91.606.686.352</b>	<b>91.606.686.352</b>	<b>91.606.686.352</b>
Beban Umum dan Admin istraasi	-41.098.092.404	-41.098.092.404	-41.098.092.404
Beban Pemasaran	-101.473.025	-101.473.025	-101.473.025
Beban Usaha Lainnya	-8.833.222.376	-8.833.222.376	-8.833.222.376
Tunjangan dan Lembur	-230.400.000	-230.400.000	-230.400.000
Tunjangan PPh 21			-176.991.393
PPh 21 ditanggung perusahaan	-159.889.036		
<b>Lab a</b>	<b>41.183.609.511</b>	<b>41.343.498.547</b>	<b>41.166.507.154</b>
<b>Usaha</b>			
Pendapatan Lain-lain	8.406.558.822	8.406.558.822	8.406.558.822
Biaya Lain-lain	-11.896.500.018	-11.896.500.018	-11.896.500.018
<b>Lab a Sebelum Pajak</b>	<b>37.693.668.315</b>	<b>37.853.557.351</b>	<b>37.676.565.958</b>
Koreksi Fiskal Positif	159.889.036		
Beban Pajak Penghasilan	9.463.389.338	9.463.389.338	9.419.141.489
<b>Lab a Seudah Pajak</b>	<b>47.316.946.689</b>	<b>47.316.946.689</b>	<b>47.095.707.447</b>

Setelah dilakukan perhitungan Pajak Penghasilan 21 karyawan dengan menggunakan *net method*, *gross method*, dan *gross up method*, hasil tersebut dibandingkan satu sama lain untuk melihat perbedaan pengaruh dari ketiga metode tersebut pada laporan keuangan perusahaan. Untuk laporan keuangan yang menggunakan *net method*, dapat dilihat bahwa beban pajak penghasilan yang perlu ditanggung oleh perusahaan adalah sebesar Rp9.463.389.338. Walaupun perusahaan sudah menanggung PPh 21 karyawannya, beban tersebut tidak

bisa dijadikan pengurang untuk Penghasilan Kena Pajak perusahaan. Seperti yang dikatakan oleh Mayowan & Hapsari (2016), hal tersebut dikarenakan PPh 21 yang dibayar oleh perusahaan bukanlah biaya yang dapat dijadikan pengurang Penghasilan Kena Pajak, biaya tersebut bukan termasuk biaya operasional perusahaan. Sehingga sebelum dilakukan perhitungan beban pajak penghasilan perusahaan, perlu dilakukan koreksi fiskal dengan menambah PPh 21 yang ditanggung oleh perusahaan ke dalam perhitungan Penghasilan Kena Pajak. Net method memiliki keunggulan bagi karyawan, karena take home pay yang diterima karyawan akan sama besarnya dengan yang seharusnya diterima oleh karyawan tanpa adanya potongan PPh 21.

Untuk melihat laporan keuangan menggunakan *gross method*, dapat dilihat bahwa beban pajak penghasilan yang perlu ditanggung oleh perusahaan adalah sebesar Rp9.463.389.338. Total beban tersebut berjumlah sama dengan yang menggunakan net method. Hal tersebut dikarenakan PPh 21 karyawan tidak dipotong oleh karyawan, melainkan dibebankan langsung kepada karyawan, sehingga nantinya take home pay yang akan diterima oleh karyawan akan berkurang karena take home pay tersebut masih perlu dikurangi lagi oleh PPh 21

karyawan itu sendiri. Jadi hal tersebut tidak akan menjadi beban bagi perusahaan, dan perusahaan tidak perlu melakukan koreksi fiskal pada saat menghitung beban pajak penghasilan perusahaan. Hal ini bukanlah hal yang merugikan bagi perusahaan, namun apabila perusahaan menggunakan gross method, karyawan akan mengalami kerugian karena take home pay yang akan diterima berkurang. Dengan adanya perhitungan menggunakan Tarif Efektif Rata-Rata, apabila karyawan menerima bonus dan tunjangan yang besar yang membuat penghasilan bruto karyawan menjadi lebih besar juga, maka PPh 21 yang akan dipotong dari gaji karyawan juga akan semakin besar.

Untuk laporan keuangan yang menggunakan gross up method, dapat dilihat bahwa beban pajak penghasilan yang perlu ditanggung oleh perusahaan adalah sebesar Rp9.419.141.489. Total tersebut lebih kecil dengan selisih Rp44.247.848 apabila dibandingkan dengan net method dan gross method. Beban pajak penghasilan perusahaan bisa menjadi lebih sedikit karena tunjangan pajak yang diberikan oleh perusahaan dapat dijadikan pengurang dalam Penghasilan Kena Pajak perusahaan. Walaupun perusahaan juga perlu membuat pengeluaran lebih untuk memberikan tunjangan pajak kepada karyawannya, tunjangan tersebut dapat membuat laba sebelum pajak perusahaan menjadi lebih

kecil yang mengakibatkan pajak penghasilan perusahaan juga akan menjadi lebih kecil (Vridag, 2016). Sehingga perusahaan dapat mengefisienkan beban pajak penghasilan pajak perusahaan yang harus dibayar oleh perusahaan. Metode ini memiliki keuntungan bagi karyawan karena take home pay yang diterima karyawan tidak akan dikurangi oleh PPh 21. Hal ini terjadi karena PPh 21 yang biasanya dipotong dari gaji, telah ditutupi oleh tunjangan pajak yang diberikan oleh perusahaan. Tunjangan yang diberikan oleh perusahaan sudah berjumlah sama dengan pajak penghasilan yang harus dibayar oleh karyawan, sehingga karyawan tidak mengalami pemotongan pada gaji yang diterima oleh karyawan setiap bulan. Dengan demikian, karyawan dapat merasakan gaji yang tetap penuh tanpa beban pemotongan pajak tersebut.

## **KESIMPULAN**

Dari analisis yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa dalam melakukan perhitungan untuk PPh 21 untuk karyawan dapat dilakukan oleh 3 metode yang umum digunakan oleh perusahaan yaitu, net method, gross method, dan gross up method. Jika perusahaan menggunakan net method, karyawan akan puas dengan take home paynya namun perusahaan tidak bisa menjadikan beban tersebut menjadi pengurang Penghasilan Kena Pajak

perusahaan. Lalu apabila perusahaan menggunakan gross method, perusahaan memang tidak perlu menanggung PPh 21 karyawan namun karyawan akan merasa tidak puas karena take home pay yang diterima lebih sedikit dari yang seharusnya. Sedangkan apabila perusahaan menerapkan gross up method, selain karyawan merasa puas dengan take home paynya, perusahaan juga mendapatkan keuntungan berupa pajak penghasilan perusahaan yang perlu dibayar oleh perusahaan berkurang sebanyak Rp44.247.848. Sehingga dapat disimpulkan bahwa gross up method merupakan metode yang paling efektif untuk digunakan oleh perusahaan, karena metode tersebut dapat menghemat pajak penghasilan perusahaan dibandingkan dua metode yang lain. Dari kesimpulan tersebut, peneliti merekomendasikan perusahaan untuk mengubah metode perhitungan yang lama menjadi menggunakan gross up method agar dapat mengaplikasikan metode perhitungan pajak yang efektif bagi perusahaan

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdullah, M. (2015). Metode penelitian kuantitatif. Aswaja pressindo.
- Arsyad, M., & Natsir, S. (2022). Manajemen Pajak. Nas Media Pustaka.
- Cahyono, S. W., Datrini, L. K., & Rini, I. G. A. I. S. (2022). Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Strategi Penghematan

- Pembayaran Pajak Perusahaan Pada PDAM Tirta Mangutama Kabupaten Badung. *Jurnal Riset Akuntansi Warmadewa*, 3(1), 17–19.  
<https://doi.org/10.22225/jraw.3.1.4716.17-19>
- Indonesia, B. P. K. R. (2007). Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Retrieved from Database Peraturan JDIH.
- Indonesia, R. (2008). Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Mayowan, N. N. N. Y., & Hapsari, N. N. (2016). ANALISIS PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK PPh 21 SEBAGAI UPAYA PENGHEMATAN BEBAN PAJAK PENGHASILAN BADAN (STUDI KASUS PADA PT Z). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 8(1).
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 Tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi. (2023).
- Pohan, C. A. (2013). *Manajemen perpajakan*. Gramedia Pustaka Utama.
- Singgih, V. (2024, May 12). Potongan THR membengkak dengan skema pajak baru, publik kaget dan protes - "Enggak ikhlas." *BBC News Indonesia*.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. In Alfabeta.
- Vridag, R. V. D. P. (2016). Analisis Perbandingan Penggunaan Metode Net Basis Dan Metode Gross Up Dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 (Pph Pasal 21) Berupa Gaji Dan Tunjangan Karyawan Pt. Remenia Satori Tepas Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 3(4).
- Zain, M. (2008). *Manajemen perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat, 117, 100.